

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN

CIREBON



NOMOR 20 TAHUN 2003 SERI D. 5

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 07 TAHUN 2003

TENTANG

PEMBENTUKAN

DINAS KEPENDUDUKAN, CATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

Menimbang :

- a. bahwa dalam upaya tertib administrasi kependudukan dan pengendalian angka kelahiran, maka perlu dibentuk Dinas yang menangani kewenangan di bidang Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana;
- b. bahwa Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a karena kesamaan fungsi dan satu rumpun merupakan gabungan Dinas Pendaftaran Penduduk dengan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Kabupaten Cirebon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka Pembentukan Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DINAS
KEPENDUDUKAN, CATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA.**

Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana.

Pasal 2

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 3

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diberlakukan secara efektif sejak pengisian jabatan struktural.

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pembentukan Dinas Pendaftaran Penduduk dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan Di Sumber
Pada Tanggal ; 29 Mei 20003

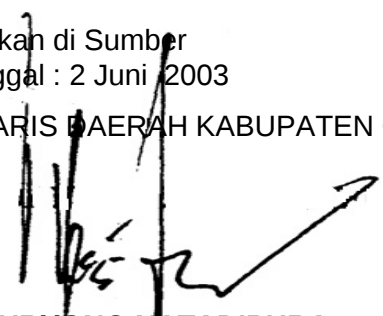
BUPATI CIREBON

TTD

H. S U T I S N A ,SH

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal : 2 Juni 2003

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



SURYONO NATADIPURA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2003 NOMOR 20 SERI D.5